



PUTUSAN

Nomor: 82/Pid.Sus/2024/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANWARSYAH Bin SUKIRTO;**
2. Tempat lahir : Bergen;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/27 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V, RT 004 RW 001, Desa Kertosari,  
Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung  
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Anwarsyah Bin Sukirto ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dengan Nomor: SP.Kap/82/XI/RES/2023/NARKOBA tertanggal 11 November 2023;

Terdakwa Anwarsyah Bin Sukirto ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh **KOMI PELDA, S.H., M.H.**, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara Tulang Bawang yang bertugas pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Menggala dengan alamat Jalan Cemara, Komplek Perkantoran Pemda, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor: 82/Pid.Sus/2024/PN.Mgl tertanggal 26 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 82/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 82/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANWARSYAH bin SUKIRTO** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANWARSYAH bin SUKIRTO** dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dikurangi seluruhnya selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, subsidair **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Plastik klip sedang yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah Plastik klip sedang yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 9,924 (sembilan koma sembilan dua empat) gram (***siswa barang bukti setelah uji lab sebesar 9,853 gr selanjutnya dilakukan penyisihan sebesar 0,500 gr untuk digunakan dalam pembuktian di persidangan sehingga sebesar 9,535 gr selanjutnya telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan tanggal 21 Desember 2023***);
- 1 (satu) buah tas merk TORCH warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan;
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO berwarna biru;

## **Dirampas untuk musnahkan.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **ANWARSYAH Bin SUKIRTO** pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di poros Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ANWARSYAH Bin SUKIRTO** pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib menghubungi TAFIT



(DPO) dengan cara menelfon menggunakan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru milik Terdakwa hendak membeli narkoba jenis shabu dengan berkata *"mas ada barang (shabu) tidak"* lalu TAFIT (DPO) menjawab *"iya ada, mau beli berapa?"* kemudian dijawab oleh Terdakwa *"saya hanya ada uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)"* lalu TAFIT (DPO) menjawab *"iya, kapan mau kesini?"* dan Terdakwa berkata *"ini saya sudah di jalan Mesuji"* dan TAFIT (DPO) berkata *"iya mas tunggu nanti saya kirim rekening saya"* dan dijawab oleh Terdakwa *"iya mas nanti saya kirim bukti transfernya"*. Bahwa setelah percakapan tersebut TAFIT (DPO) mengirim nomor rekening Bank BRI 060501044491500 atas nama ZAINAL ARIFIN kepada Terdakwa. Selanjutnya pada sekira pukul 13.55 Wib Terdakwa mengirim uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada TAFIT (DPO) ke rekening Bank BRI dengan nomor 060501044491500 atas nama ZAINAL ARIFIN melalui ATM Mini dan pada pukul 15.15 Wib Terdakwa mengirim kembali uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke nomor rekening tersebut. Bahwa setelah mengirim uang dengan total Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut kepada TAFIT (DPO), Terdakwa langsung menghubungi TAFIT (DPO) untuk mengabarkan hal tersebut. Kemudian keduanya menentukan Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji untuk menjadi tempat Terdakwa dan TAFIT (DPO) akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu. Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa bertemu dengan TAFIT (DPO) di Jalan Poros Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji lalu TAFIT (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah plastic klip sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip sedang yang berisi 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu lalu Terdakwa langsung menyimpannya ke dalam tas selempang merek TORCH warna hitam milik Terdakwa lalu Terdakwa langsung pergi. Bahwa terhadap narkoba jenis shabu yang telah dibeli dari TAFIT (DPO) tersebut Terdakwa berniat untuk menjual kembali kepada orang lain dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Namun, pada sekira pukul 20.00 Wib saat Terdakwa dalam perjalanan pulang, Terdakwa ditangkap oleh Saksi JONI ARSONO, Saksi AANG SUANDI dan Saksi FADLI SYAHRONI (masing-masing merupakan anggota Polri Polres Mesuji) kemudian para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip sedang yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip sedang yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip sedang narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah



timbangan dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang merek TORCH warna hitam yang kesemua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No. Lab : 3267 / NNF/ 2023 tanggal 20 November 2023 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi **kristal-kristal putih** dengan berat netto 9,924 (sembilan koma sembilan dua empat) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB.

Barang bukti disita dari Terdakwa **ANWARSYAH Bin SUKIRTO**.

**Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratotis Kriminalistik disimpulkan bahwa : **BB** seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti kristal metamfetamina yang dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa dengan berat netto keseluruhan 9,853 (sembilan koma delapan lima tiga) gram diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel yang selanjutnya barang bukti tersebut telah disisihkan sebanyak 0,500 (nol koma lima nol nol) gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan, sehingga sisa barang bukti seberat 9,353 (sembilan koma tiga lima tiga) gram selanjutnya telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan tanggal 21 Desember 2023.

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ANWARSYAH Bin SUKIRTO** pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di poros Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ANWARSYAH Bin SUKIRTO** pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib menghubungi TAFIT (DPO) dengan cara menelfon menggunakan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru milik Terdakwa hendak membeli narkotika jenis shabu. Kemudian sekira pukul sekira pukul 13.55 Wib Terdakwa mengirim uang melalui ATM Mini sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada TAFIT (DPO) ke rekening Bank BRI dengan nomor 060501044491500 atas nama ZAINAL ARIFIN dan pada pukul 15.15 Wib Terdakwa mengirim kembali uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke nomer rekening tersebut. Bahwa setelah mengirim uang dengan total Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut kepada TAFIT (DPO), Terdakwa langsung menghubungi TAFIT (DPO) untuk mengabarkan hal tersebut. Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa bertemu dengan TAFIT (DPO) di Jalan Poros Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji lalu TAFIT (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah plastic klip sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip sedang yang berisi 1 (satu) buah plasti klip kecil berisi narkotika jenis shabu lalu Terdakwa langsung menyimpannya ke dalam tas selempang merek TORCH warna hitam milik Terdakwa lalu Terdakwa langsung pergi. Bahwa terhadap narkotika jenis shabu yang telah dibeli dari TAFIT (DPO) tersebut Terdakwa berniat untuk menjual kembali kepada orang lain dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira jam 20.00 wib, Saksi JONI ARSONO, Saksi AANG SUANDI dan Saksi FADLI SYAHRONI (masing-masing merupakan anggota Polri Polres Mesuji) yang sedang berpatroli di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji melihat ada orang yang mencurigakan di pinggir Jalan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poros Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, kemudian para saksi tersebut mendekati orang mencurigakan tersebut dan diketahui adalah Terdakwa **ANWARSYAH Bin SUKIRTO**, kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan, 1 (satu) buah plastic klip sedang yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip sedang yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip sedang narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru yang kesemuanya berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang merek TORCH warna hitam. Bahwa atas barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berikut barang bukti ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No. Lab : 3267 / NNF/ 2023 tanggal 20 November 2023 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi **kristal-kristal putih** dengan berat netto 9,924 (sembilan koma sembilan dua empat) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB.

Barang bukti disita dari Terdakwa **ANWARSYAH Bin SUKIRTO**.

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratotis Kriminalistik disimpulkan bahwa : **BB** seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti kristal metamfetamina yang dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa dengan berat netto keseluruhan 9,853 (sembilan koma delapan lima tiga) gram diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel yang selanjutnya barang bukti tersebut telah disisihkan sebanyak 0,500 (nol koma lima nol nol) gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan, sehingga sisa barang bukti seberat 9,353 (sembilan koma tiga lima tiga) gram selanjutnya telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan tanggal 21 Desember 2023.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Mgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi AANG SUANDI Bin SAINUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi akan diminta keterangan karena Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Mesuji telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir Jalan Poros, Desa Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji terkait dengan dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru yang seluruhnya berada di dalam tas selempang merk "Torch" berwarna hitam;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB, saat Saksi sedang sedang melakukan apel siaga malam bersama dengan tim anggota Polres Mesuji di Desa Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Saksi melihat ada orang mencurigakan yang sedang berdiri seorang diri di tempat gelap, tepatnya di pinggir Jalan Poros, Desa Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, yang kemudian identitasnya diketahui sebagai Terdakwa. Saksi dan tim lalu mendekati Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan





menemukan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu di dalam tas yang dibawa Terdakwa. Saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku baru membeli narkoba jenis sabu dari seseorang yang tak diketahui namanya seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Berdasarkan keterangan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah bahwa Terdakwa tidak ditangkap di pinggir jalan, namun di dalam mobil. Adapun selain bantahan tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi selebihnya;

**2. Saksi FADLI SYAHRONI Bin SYAHRIZAL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi akan diminta keterangan karena Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Mesuji telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir Jalan Poros, Desa Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji terkait dengan dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru yang seluruhnya berada di dalam tas selempang merk "Torch" berwarna hitam;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB, saat Saksi sedang sedang melakukan apel siaga malam bersama dengan tim anggota Polres Mesuji di Desa Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Saksi melihat ada orang mencurigakan yang sedang berdiri seorang diri di tempat gelap, tepatnya di pinggir Jalan Poros, Desa Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, yang kemudian identitasnya diketahui sebagai Terdakwa. Saksi dan tim lalu mendekati



Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu di dalam tas yang dibawa Terdakwa. Saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku baru membeli narkoba jenis sabu dari seseorang yang tak diketahui namanya seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Berdasarkan keterangan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah bahwa Terdakwa tidak ditangkap di pinggir jalan, namun di dalam mobil. Adapun selain bantahan tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi selebihnya;

**3. Saksi JONI ARSONO Bin JASWADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi akan diminta keterangan karena Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Mesuji telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir Jalan Poros, Desa Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji terkait dengan dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru yang seluruhnya berada di dalam tas selempang merk "Torch" berwarna hitam;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB, saat Saksi sedang sedang melakukan apel siaga malam bersama dengan tim anggota Polres Mesuji di Desa Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Saksi melihat ada orang mencurigakan yang sedang berdiri seorang diri di tempat gelap, tepatnya di pinggir Jalan Poros, Desa Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, yang kemudian



identitasnya diketahui sebagai Terdakwa. Saksi dan tim lalu mendekati Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu di dalam tas yang dibawa Terdakwa. Saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku baru membeli narkoba jenis sabu dari seseorang yang tak diketahui namanya seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Berdasarkan keterangan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah bahwa Terdakwa tidak ditangkap di pinggir jalan, namun di dalam mobil. Adapun selain bantahan tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi selebihnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB di dalam mobil yang sedang parkir di pinggir jalan, tepatnya di Jalan Poros, Desa Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru yang seluruhnya berada di dalam tas selempang merk "Torch" berwarna hitam;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama Mike untuk mengambil sabu dari Tafit (DPO) dengan janji bahwa Terdakwa akan mendapatkan imbalan sabu gratis dari Mike. Terdakwa pun mengiyakan dan menerima transferan uang dari Mike sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Selanjutnya, Terdakwa



lalu menelpon Tafit (DPO) dengan berkata, “Mas, ada barangnya Mike ngga? Saya temannya, mau ambil sabu. Saya minta nomor rekening, nanti kita ketemuan di tengah saja.” Setelah mendapat nomor rekening dari Tafit (DPO), Terdakwa lalu mentransfer uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang ditransfer sebanyak 2 (dua kali), yang pertama sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Setelah mengabarkan pada Tafit (DPO) bahwa Terdakwa sudah mengirimkan uang, Terdakwa dan Tafit (DPO) lalu sepakat untuk bertemu di Jalan Poros, Desa Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. Sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa menemui Tafit (DPO) di dalam mobil yang dikendarai Tafit (DPO), yang diparkir di pinggir Jalan Poros, Desa Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. Di dalam mobil, Tafit (DPO) lalu menyerahkan sebuah tas berisikan sabu dan timbangan. Tidak lama kemudian, datang beberapa anggota polisi sehingga Tafit (DPO) melarikan diri, namun Terdakwa berhasil diamankan. Saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu di dalam tas yang dibawa Terdakwa sehingga Terdakwa lalu diamankan ke kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli sabu dari Tafit (DPO) atas perintah dari Mike. Pada pembelian pertama, Terdakwa membeli sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan diberi imbalan sabu gratis oleh Mike, sementara pada pembelian kedua, Terdakwa dijanjikan oleh Mike akan diberi pinjaman uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa yaitu supir barang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 11,35 (sebelas koma tiga lima) gram;
- 1 (satu) buah timbangan;
- 1 (satu) buah tas selempang merk “Torch” warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo berwarna biru dengan Nomor IMEI 1: 867472056513750 dan Nomor IMEI 2: 867472056513743;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Resor Mesuji, pada hari Senin tanggal 13 November 2023, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip sedang yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkoba jenis sabu, diperoleh berat bruto 11,35 (sebelas koma tiga lima) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 3267/NNF/2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, pada hari Senin tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Kabidlabfor Polda Sumsel atas nama M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T., dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan jika barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,924 (sembilan koma sembilan dua empat) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Poros, Desa Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru yang seluruhnya berada di dalam tas selempang merk "Torch" berwarna hitam;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Mgl





bernama Mike untuk mengambil sabu dari Tafil (DPO) dengan janji bahwa Terdakwa akan mendapatkan imbalan sabu gratis dari Mike. Terdakwa pun mengiyakan dan menerima transferan uang dari Mike sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Selanjutnya, Terdakwa lalu menelpon Tafil (DPO) dengan berkata, "Mas, ada barangnya Mike ngga? Saya temannya, mau ambil sabu. Saya minta nomor rekening, nanti kita ketemuan di tengah saja." Setelah mendapat nomor rekening dari Tafil (DPO), Terdakwa lalu mentransfer uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang ditransfer sebanyak 2 (dua kali), yang pertama sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Setelah mengabarkan pada Tafil (DPO) bahwa Terdakwa sudah mengirimkan uang, Terdakwa dan Tafil (DPO) lalu sepakat untuk bertemu di Jalan Poros, Desa Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. Sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa menemui Tafil (DPO) di dalam mobil yang dikendarai Tafil (DPO), yang diparkir di pinggir Jalan Poros, Desa Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. Di dalam mobil, Tafil (DPO) lalu menyerahkan sebuah tas berisikan sabu dan timbangan. Tidak lama kemudian, datang beberapa anggota polisi sehingga Tafil (DPO) melarikan diri, namun Terdakwa berhasil diamankan. Saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu di dalam tas yang dibawa Terdakwa sehingga Terdakwa lalu diamankan ke kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli sabu dari Tafil (DPO) atas perintah dari Mike. Pada pembelian pertama, Terdakwa membeli sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan diberi imbalan sabu gratis oleh Mike, sementara pada pembelian kedua, Terdakwa dijanjikan oleh Mike akan diberi pinjaman uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa yaitu supir barang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang Beratnya Melebihi 5 Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh dalam bukunya menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab dalam perbuatan pidana harus dapat memenuhi 3 (tiga) kriteria, antara lain:

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama ANWARSYAH Bin SUKIRTO sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Di samping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;



**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang Beratnya Melebihi 5 Gram;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah semua jenis narkotika yang bukan bersal dari tanaman dan telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya termasuk metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Poros, Desa Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji terkait dengan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru yang seluruhnya berada di dalam tas selempang merk "Torch" berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Resor Mesuji, pada hari Senin tanggal 13 November 2023, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip sedang yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkotika jenis sabu, diperoleh berat bruto 11,35 (sebelas koma tiga lima) gram;



- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 3267/NNF/2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, pada hari Senin tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Kabilabfor Polda Sumsel atas nama M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T., dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan jika barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,924 (sembilan koma sembilan dua empat) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

diperoleh fakta bahwa benar barang bukti yang ada pada Terdakwa merupakan narkotika jenis sabu (metamfetamina) dengan berat netto 9,924 (sembilan koma sembilan dua empat) gram. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Dr. H Arifin H. Tumpa dalam bukunya *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, halaman 257 memberikan pengertian pada klasifikasi perkara dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian *Menawarkan Untuk Dijual*, yaitu menawarkan sesuatu barang untuk diberikan kepada orang lain sehingga memperoleh uang, yang mana memberi kesempatan kepada orang lain untuk memperoleh uang pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Menjual*, yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Membeli*, yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang dengan syarat nilai yang dibayarkan harus sebanding dengan harga barang yang diperoleh;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Menerima*, yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibatnya dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Menjadi Perantara dalam Jual Beli* adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang penghubung antara penjual dan pembeli tersebut telah menerima barang maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Menukar*, yaitu menyerahkan barang, sehingga barang yang diserahkan tersebut mendapat pengganti yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan yang disepakati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Menyerahkan* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sehingga kekuasaannya menjadi berpindah;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama Mike untuk mengambil sabu dari Tafil (DPO) dengan janji bahwa Terdakwa akan mendapatkan imbalan sabu gratis dari Mike. Terdakwa pun mengiyakan dan menerima transferan uang dari Mike sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Selanjutnya, Terdakwa lalu menelpon Tafil (DPO) dengan berkata, "Mas, ada barangnya Mike ngga? Saya temannya, mau ambil sabu. Saya minta nomor rekening, nanti kita ketemuan di tengah saja." Setelah mendapat nomor rekening dari Tafil (DPO), Terdakwa lalu mentransfer uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang ditransfer sebanyak 2 (dua kali), yang pertama sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Setelah mengabarkan pada Tafil (DPO) bahwa Terdakwa sudah mengirimkan uang, Terdakwa dan Tafil (DPO) lalu sepakat untuk bertemu di Jalan Poros, Desa Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. Sekira





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.30 WIB, Terdakwa menemui Tafil (DPO) di dalam mobil yang dikendarai Tafil (DPO), yang diparkir di pinggir Jalan Poros, Desa Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. Di dalam mobil, Tafil (DPO) lalu menyerahkan sebuah tas berisikan sabu dan timbangan. Tidak lama kemudian, datang beberapa anggota polisi sehingga Tafil (DPO) melarikan diri, namun Terdakwa berhasil diamankan. Saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu di dalam tas yang dibawa Terdakwa sehingga Terdakwa lalu diamankan ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli sabu dari Tafil (DPO) atas perintah dari Mike. Pada pembelian pertama, Terdakwa membeli sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan diberi imbalan sabu gratis oleh Mike, sementara pada pembelian kedua, Terdakwa dijanjikan oleh Mike akan diberi pinjaman uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa yaitu supir barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta hukum, diketahui bahwa Terdakwa terbukti mendapatkan narkoba jenis sabu dari Tafil (DPO) atas perintah dari Mike dengan janji imbalan berupa sabu gratis. Adapun dengan dijanjikannya sabu secara cuma-cuma, serta peran Terdakwa yang menghubungkan antara Tafil (DPO) selaku penjual dengan Mike selaku pembeli, maka Terdakwa telah memenuhi sub unsur *menjadi perantara dalam jual beli* dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam menjadi perantara Narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu ini dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atau penguasaan atas suatu hal, yang baru ada setelah memiliki izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Mgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, Rumah Sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang perorangan yang mendapatkan sabu dari Tafil (DPO) dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta sabu termasuk Narkotika Golongan I dengan Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledooi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain dijatuhi pidana penjara, atas diri Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 11,35 (sebelas koma tiga lima) gram;
- 1 (satu) buah timbangan;
- 1 (satu) buah tas selempang merk "Torch" warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo berwarna biru dengan Nomor IMEI 1: 867472056513750 dan Nomor IMEI 2: 867472056513743;

dikarenakan barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan kembali dipergunakan untuk mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANWARSYAH Bin SUKIRTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I YANG BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 11,35 (sebelas koma tiga lima) gram;
  - 1 (satu) buah timbangan;
  - 1 (satu) buah tas selempang merk "Torch" warna hitam;
  - 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo berwarna biru dengan Nomor IMEI 1: 867472056513750 dan Nomor IMEI 2: 867472056513743;

## Dimusnahkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa**, tanggal **23 April 2024** oleh kami **Tri Handayani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.** dan **Marlina Siagian, S.H., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Rachmad Donal, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Ziana Walidia, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mesuji dengan dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**

**Tri Handayani, S.H., M.H.**

**Marlina Siagian, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rachmad Donal, S.H.**